

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta pengujian hipotesis mengenai pengaruh *leverage* dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi persentase *leverage* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman, perusahaan akan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak yang akan mendorong untuk mengambil hutang lebih banyak guna mengurangi beban pajak secara keseluruhan.
- 2) Kepemilikan publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023. Dapat diartikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan publik yang signifikan memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Hal ini terutama terjadi ketika perusahaan memperoleh insentif pajak dari pemerintah, yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan penghematan pajak guna meningkatkan laba bersih.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dirumuskan saran praktis dan saran akademis sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis

1) Perusahaan

- Perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap struktur leverage yang digunakan. Meskipun penggunaan utang dapat memberikan manfaat pajak melalui beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak, perusahaan perlu berhati-hati dalam menjaga rasio utang yang optimal. Tingkat leverage yang terlalu tinggi bisa meningkatkan risiko finansial, sehingga penting untuk memastikan keseimbangan antara pengurangan beban pajak dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang.
- Perusahaan yang memiliki kepemilikan publik lebih dari 40% perlu memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah, seperti pengurangan tarif pajak sebesar 3%, secara optimal. Namun, perusahaan juga harus berhati-hati dalam menerapkan strategi pengurangan beban pajak untuk menghindari persepsi publik yang negatif atau potensi pelanggaran peraturan perpajakan.

2) Investor

- Calon investor harus melakukan analisis mendalam terhadap rasio leverage perusahaan sebelum melakukan investasi. Leverage yang tinggi

bisa menjadi indikasi potensi agresivitas pajak, yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan risiko investasi.

- Kepemilikan publik yang signifikan, terutama di atas 40%, memberikan insentif pajak yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Investor perlu memahami bagaimana perusahaan memanfaatkan insentif tersebut untuk mengurangi beban pajak.

3) Pemerintah

- DJP harus meningkatkan pengawasan penggunaan leverage oleh perusahaan, terutama yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak melalui pengurangan pajak bunga utang. Regulasi yang lebih ketat terkait batasan penggunaan utang dan persyaratan transparansi dapat membantu memastikan bahwa leverage tidak digunakan secara berlebihan sebagai strategi penghindaran pajak yang agresif.
- DJP dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan dengan kepemilikan publik yang signifikan, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif tersebut tidak dimanfaatkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang tidak etis. Pengawasan yang lebih intensif dan mekanisme evaluasi terhadap dampak insentif pajak sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan insentif, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan transparansi, tercapai tanpa mengurangi penerimaan pajak secara signifikan.

5.2.2 Saran Akademis

- 1) Bagi peneliti selanjutnya

- Disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan mempertimbangkan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak, seperti profitabilitas, intensitas modal, likuiditas dan tata kelola perusahaan.
- Penelitian dapat diperluas ke sektor lain selain perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman, seperti sektor jasa, teknologi, atau keuangan, untuk melihat perbedaan perlakuan terkait agresivitas pajak di berbagai industri.

2) Periode Pengamatan dan Variabel Pengukuran

- Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode pengamatan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku agresivitas pajak dalam jangka waktu yang lebih panjang.
- Disarankan untuk tidak hanya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel pengukuran, tetapi juga mempertimbangkan metrik lain seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Book Tax Differences* (BTD), dan *Net Profit Margin* (NPM). Penggunaan berbagai rasio agresivitas pajak ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang strategi perpajakan yang digunakan oleh perusahaan.